



# **PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

## **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

*Jalan A. Yani Km. 4,5 No. 14 Kec. Paringin Selatan. Kode Pos 71600 Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan*

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BALANGAN NOMOR 50 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN PELAKSANA, AKTOR dan JEJARING INOVASI PEPES PAPARI (PERCEPATAN PROSES PENGAJUAN PBG MANDIRI)**

#### **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dalam Pelaksanaan penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Balangan perlu dilakukan inovasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tentang Pembentukan Pelaksana, Aktor dan Jejaring Inovasi PEPES PAPARI (PERCEPATAN PROSES PENGAJUAN PBG MANDIRI).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
10. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara, Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik, Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7).

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG PELAKSANA, AKTOR dan JEJARING INOVASI PEPES PAPARI (PERCEPATAN PROSES PENGAJUAN PBG MANDIRI).
- KESATU : Pelaksana, Aktor dan Jejaring Inovasi PEPES PAPARI (PERCEPATAN PROSES PENGAJUAN PBG MANDIRI) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Inovasi PEPES PAPARI (PERCEPATAN PROSES PENGAJUAN PBG MANDIRI) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. Melaksanakan kegiatan Inovasi PEPES PAPARI (Percepatan Proses Pengajuan PBG Mandiri);
  2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan pelaksanaan Inovasi PEPES PAPARI (Percepatan Proses Pengajuan PBG Mandiri);
  3. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan Inovasi PEPES PAPARI (Percepatan Proses Pengajuan PBG Mandiri);
  4. Melakukan evaluasi terhadap progres dan capaian kegiatan pelaksanaan Inovasi PEPES PAPARI (Percepatan Proses Pengajuan PBG Mandiri);

5. Memberikan rekomendasi dukungan anggaran dalam peneplane dan pengembangan Inovasi PEPES PAPARI (Percepatan Proses Pengajuan PBG Mandiri).

- KETIGA : Aktor dan Jejaring Inovasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Inovasi PEPES PAPARI (Percepatan Proses Pengajuan PBG Mandiri);
  2. Memberikan arahan, saran dan masukan dalam pelaksanaan Inovasi PEPES PAPARI (Percepatan Proses Pengajuan PBG Mandiri);
  3. Membangun dan mengembangkan jejaring Inovasi dengan berbagai pihak terkait;
  4. Melakukan sosialisasi pelaksanaan Inovasi PEPES PAPARI (Percepatan Proses Pengajuan PBG Mandiri);
  5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inovasi PEPES PAPARI (Percepatan Proses Pengajuan PBG Mandiri);
  6. Melakukan penguatan publikasi pelaksanaan Inovasi PEPES PAPARI (Percepatan Proses Pengajuan PBG Mandiri);
  7. Memberikan dukungan pelaksanaan Inovasi PEPES PAPARI (Percepatan Proses Pengajuan PBG Mandiri).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin Selatan  
Pada tanggal : 27 Maret 2023

KEPALA DINAS,



**RAHMADIAH, ST, MT**

NIP. 19760309 200604 2 007



Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan  
Nomor : 50 Tahun 2023

**SUSUNAN PELAKSANA  
INOVASI PEPES PAPARI (PERCEPATAN PROSES PENGAJUAN PBG MANDIRI)**

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan	Pengarah
2.	Kepala Bidang Cipta Karya	Ketua Tim
3.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Sekretaris
4.	JF Teknik Penyehatan Lingkungan	Anggota
5.	Staf Bidang Cipta Karya ( Analis Infrastruktur )	Anggota
6.	Staf Bidang Cipta Karya (Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman)	Anggota
7.	Staf Bidang Cipta Karya ( Pengolah Data )	Anggota
8.	Staf Bidang Cipta Karya ( Pengawas Bangunan dan Gedung )	Anggota
9.	Staf Bidang Cipta Karya ( Analis Bangunan Gedung dan Permukiman )	Anggota
10.	Staf Bidang Sumber Daya Air	Anggota
11.	Staf Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
12.	Staf Bidang Tata Ruang	Anggota
13.	Staf Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
14.	Staf Bidang Cipta Karya ( Analis Bangunan Gedung dan Permukiman )	Anggota
15.	Staf Honorer Bidang Cipta Karya	Anggota
16.	Staf Honorer Bidang Cipta Karya	Anggota
17.	Staf Honorer Bidang Cipta Karya	Anggota
18.	Staf Honorer Bidang Cipta Karya	Anggota
19.	Staf Honorer Bidang Cipta Karya	Anggota

  
KEPALA DINAS,  
  
**RAHMADIAH, ST, MT**

NIP. 19760309 200604 2 007

Lampiran II

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan  
 Nomor : 50 Tahun 2023

**SUSUNAN JEJARING**  
**INOVASI PEPES PAPARI (PERCEPATAN PROSES PENGAJUAN PBG MANDIRI)**

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Bupati dan Wakil Bupati Balangan	Pengarah, Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kab. Balangan	Pengarah
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Balangan	Ketua
4.	Camat Paringin Selatan	Anggota
5.	Camat Lampihong	Anggota
6.	Camat Juai	Anggota
7.	Camat Awayan	Anggota
8.	Camat Batumandi	Anggota
9.	Camat Halong	Anggota
10.	Camat Tebing Tinggi	Anggota
11.	Camat Paringin	Anggota
12.	Lurah Batu Piring	Anggota
13.	Lurah Paringin Kota	Anggota
14.	Lurah Paringin Timur	Anggota
15.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Balangan	Anggota
16.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Balangan	Anggota
17.	Kepala Bidang Pengaduan dan sistem Informasi Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Balangan	Anggota



KEPALA DINAS,

**RAHMADIAH, ST, MT**

NIP. 19760309 200604 2 007



Lampiran III

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan  
Nomor : 50 Tahun 2023

**SUSUNAN AKTOR**  
**INOVASI PEPES PAPARI (PERCEPATAN PROSES PENGAJUAN PBG MANDIRI)**

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan	Ketua
2.	Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Balangan	Anggota
2.	Operator SIMBG Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Balangan	Anggota
3.	Pengawas SIMBG Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Balangan	Anggota
4.	Operator SIMBG Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Balangan	Anggota
5.	Pengawas SIMBG Dinas Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Balangan	Anggota
6.	Yoga Akhmad Zulfikar, ST (TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG)	Anggota
7.	Nanda Febryan Pratamajaya, ST, MT (TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG)	Anggota
8.	Syahrani, ST (TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG)	Anggota
9.	Asep Sopyanoor, A.MD (TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG)	Anggota
10.	Fathurrahman, ST,MT (TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG)	Anggota

  
KEPALA DINAS,  
  
**RAHMADIAH, ST, MT**  
NIP. 19760309 200604 2 007